



PUTUSAN

Nomor 0201/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Limau Manis, RT.004, RW. 002, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Limau Manis, RT.004, RW. 002, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 29 November 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di kepenitaraan Pengadilan Agama Kuantan Tengah dengan Register Nomor 0201/Pdt.G/2016/PA.Ntn. tanggal 29 November 2016, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna Nomor: XXX/IV/2000, tertanggal 20 Februari 2000;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0201/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Desa Teluk Buton selama kurang lebih 5 tahun, kemudian tinggal di Desa Limau Manis sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT, lahir tanggal 17 Juni 2001;
 - b. ANAK II PENGGUGAT, lahir tanggal 08 Mei 2008;
 - c. ANAK III PENGGUGAT, lahir tanggal 02 Mei 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan sifat Tergugat yang panjang tangan atau mencuri. Tergugat sudah tiga kali mengambil milik barang orang lain, dan kejadian tersebut sudah diketahui pemiliknya dan pemiliknya tentu saja mengambil barang yang menjadi haknya tersebut, sambil memarahi Tergugat dan Penggugat, Penggugat merasa malu dengan sifat Tergugat tersebut dikarenakan semua orang desa sudah tahu dengan kejadian tersebut dan sifat Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah sering menyarankan kepada Tergugat untuk merubah dan memperbaiki sikap dan prilakunya tersebut di atas, agar tidak mengambil barang orang lain lagi, dan Tergugat sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya tersebut. Hal ini menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal November 2016 dikarenakan Tergugat kembali mengambil barang orang lain dan ketahuan oleh pemiliknya, dan terjadilah pertengkaran si pemilik barang dan Tergugat, dengan kejadian tersebut Penggugat merasa malu dengan warga Desa yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0201/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara **in person** di persidangan,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0201/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- Potokopy Kartu Tanda Penduduk nomor: 21031XXX atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Natuna, tanggal 31 Oktober 2012, potokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazagelen POS dan oleh Ketua Majelis potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/IV/2000, tertanggal 20 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen POS dan oleh Ketua Majelis potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok bukti P.2;
- Potokopi Kartu Keluarga Nomor: 21031XXX, tertanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, potokopi tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazagelen dinazagelen POS, oleh Ketua Majelis potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0201/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Limau Manis, RT. 01 RW. 01, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah 15 tahun lalu, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Teluk Buton selama 5 tahun, setelah itu pindah ke Limau Manis sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling tidak memperdulikan;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat ketahuan mencuri dan seluruh warga mengetahui, sehingga Penggugat merasa malu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 5 bulan terakhir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, karena saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihatnya sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau berbaikan lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT. 04 RW. 02, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah 15 tahun lalu, dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0201/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Teluk Buton selama 5 tahun, setelah itu pindah ke Limau Manis sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat diketahui mencuri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan dalam kesimpulan Penggugat menyampaikan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi di persidangan, terbukti Penggugat tinggal di Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Natuna, dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0201/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga, akan tetapi secara materil tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 Rbg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi telah terpenuhi, dan sesuai dengan pasal 82 ayat 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Majelis telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan sejak tahun 2009 disebabkan sifat Tergugat yang panjang tangan atau mencuri, Tergugat sudah tiga kali mengambil milik barang orang lain, dan kejadian tersebut sudah diketahui pemiliknya dan pemiliknya tentu saja mengambil barang yang menjadi haknya tersebut, sambil memarahi Tergugat dan Penggugat, Penggugat merasa malu dengan sifat Tergugat tersebut dikarenakan semua orang desa sudah tahu dengan kejadian tersebut dan sifat Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak awal November 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0201/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun terakhir disebabkan Tergugat ketahuan mengambil barang orang lain, yang akibatnya menurut saksi pertama antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 5 bulan terakhir, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, setidaknya saksi kedua mengetahui ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun terakhir, keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan, menurut Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak tahun 2009 dan para saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak 2 tahun lalu disebabkan Tergugat ketahuan mengambil barang orang lain, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak awal November 2016, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0201/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana sudah ada upaya untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak tahun 2009, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak awal November 2016;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah ranjang lebih 1 bulan lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0201/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(QS. Ar-Rum ayat 21) sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

دسافملاءرد مقدمىءء بلج حلاصملاء

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0201/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 H. oleh kami **Baginda, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis **Subhi Pantoni, S.H.I.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0201/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Baginda, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0201/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)